



Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

jl.jenderal sudirman, No.68, Marabahan 70511 0852511444166

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Pencantuman Gelar

No. SK :

Persyaratan

1. - Surat pengantar dari pimpinan instansi
2. - Surat permohonan kepada Bupati U.p Kepala Bapegdiklat Kab. Barito Kuala
3. - FC Sah SK. Pangkat Terakhir
4. - FC sah Ijazah yang didapat dan transkrip nilai
5. - Surat Izin Belajar (yang asli)
6. - FC. SK Konversi NIP
7. - Forlap Dikti (yang asli)
8. - Uraian Tugas
9. - SK BAN PT Tentang Akreditasi Kampus, minimal "B"
10. - Semua persyaratan di jilid

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

jl.jenderal sudirman, No.68, Marabahan 70511 0852511444166

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan



1. Pemohon mengajukan permohonan melalui Kasubbag Umpeg/Pengelola Kepegawaian masing-masing SKPD sesuai persyaratan
2. Pelaksana pada Subbag Umpeg Bapegdiklat menerima berkas dan memberikan tanda terima berkas dan langsung menyerahkan kepada Pelaksana pada Subbid Diklat dengan disertai tanda terima berkas
3. Pelaksana subbid Diklat memasukkan ke agenda dan meneruskan ke kasubid diklat
4. Kasubid diklat memeriksa kelengkapan berkas dan memutuskan untuk menerima atau menolak berkas
5. Pelaksana pada subbid diklat membuat rekap permohonan Pencantuman Gelar untuk dibawa kedalam rapat Tim
6. Tim penyeleksi Pencantuman Gelar melakukan rapat koordinasi dan memutuskan untuk memberi atau menolak permohonan Pecantuman Gelar yang nantinya akan dilanjutkan untuk mengikuti Tes CAT Pencantuman Gelar
7. Pelaksana pada subbid diklat mengetik dan mencetak draf SK Pencantuman Gelar bagi PNS yang dinyatakan lulus Tes CAT Pencantuman Gelar
8. Kasubid Diklat memaraf SK tugas Belajar bersama –sama dengan Kabid Diklat Bangpeg dan Kepala Bapegdiklat
9. Sekretaris Daerah menandatangani SK Pencantuman Gelar
10. SK Tugas Belajar yang sudah ditanda tangani oleh Sekda dicatat pada agenda oleh pelaksana sekretariat Bapegdiklat untuk selanjutnya diserahkan pada pelaksana pada subbid diklat
11. Pelaksana pada subbid Diklat mencatat pada agenda SK Pencantuman Gelar
12. Pelaksana pada subbid Diklat menyerahkan SK Pencantuman Gelar pada PNS yang dinyatakan lulus Tes CAT Pencantuman Gelar
13. Pelaksana pada subbid Diklat menyerahkan SK Pencantuman Gelar pada PNS yang dinyatakan lulus Tes CAT Pencantuman Gelar
14. PNS ybs menerima dengan menandatangani bukti penerimaan

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

jl.jenderal sudirman, No.68, Marabahan 70511 0852511444166

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pencantuman Gelar

Pengaduan Layanan

Secara lisan/tertulis langsung disampaikan Kepada Kepala Badan

Setiap pengaduan wajib ditindak lanjuti oleh Kepala Badan dan disampaikan tembusannya kepada Asisten, Sekda dan Bupati